

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN DAN PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”<sup>1</sup>. . Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm.01

## 1. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu :

### 1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa

pidana bertujuan untuk :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>2</sup>

menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17

sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>3</sup>

## 2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f) pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

<sup>3</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.11

g) diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

### 3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>5</sup>Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief *Opcit* , hlm.18

<sup>5</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan<sup>6</sup> Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>7</sup>

## B. Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

<sup>6</sup> Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9

a) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);

atau

b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

### C. Pengertian, Pengaturan Hukum, dan Sejarah Pidana Narkotika

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>9</sup>

## 2. Pengaturan Hukum Tentang Narkotika

Pengaturan Hukum Narkotika diatur dalam Undang - Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- b. Pasal 112, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I
- c. Pasal 113, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- d. Pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I
- e. Pasal 115 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain,

<sup>9</sup> Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

- f. Pasal 116 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II,
- g. Pasal 117 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II,
- h. Pasal 118 Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II,
- i. Pasal 119 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II,
- j. Pasal 120 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain,
- k. Pasal 121 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III,
- l. Pasal 122 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III,
- m. Pasal 123 Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III,



- n. Pasal 124 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal
- o. Pasal 125 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri
- p. Pasal 127 Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,
- q. Pasal 128 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- r. Pasal 129 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika
- s. Pasal 130 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

- t. Pasal 131 Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika
- u. Pasal 133 Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut.

### 3. Perkembangan Pengaturan Narkotika Golongan 1

Saat ini terjadi perkembangan atau perluasan jenis Narkotika golongan 1 sebagaimana tabel di bawah :

**Tabel Perluasan Jenis Narkotika Golongan 1**

NO	JENIS NARKOTIKA	ANCAMAN HUKUMAN	KETERANGAN
1.	TANAMAN PAPAVER		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2.	OPIUM MENTAH		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3.	OPIUM MASAK		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4.	TANAMAN KOKA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5.	DAUN KOKA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009

			Tentang Narkotika
6.	KOKAIN MENTAH		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7.	KOKAINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
8.	TANAMAN GANJA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
9.	<i>TETRAHYDROCANNABINOL</i>		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
10.	<i>DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL</i> , dan semua bentuk stereo kimia.		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
11.	ASETORFINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
12.	ASETIL-ALFA-METILFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
13.	ALFA-METILFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
14.	ALFA-METILTIOFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
15.	BETA-HIDROKSIFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
16.	BETA-HIDROKSI-3-METIL-FENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
17.			Diatur dalam UU

	DESOMORFINA		NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
18.	ETORFINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
19.	HEROINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
20.	KETOBEMIDONA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
21.	3-METILFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
22.	3-METILTIOFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
23.	MPPP		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
24.	PARA-FLUOROFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
25.	PEPAP		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
26.	TIOFENTANIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
27.	BROLAMFETAMINA, nama lain DOB		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
28.	DET		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
29.			Diatur dalam UU

	DMA		NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
30.	DMHP		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
31.	DIMETILTRIPTAMINA, nama lain DMT		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
32.	DOET		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
33.	ETISIKLIDINA, nama lain PCE		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
34.	ETRIPTAMINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
35.	KATINONA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
36.	(+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
37.	MDMA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
38.	MESKALINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
39.	METKATINONA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
40.	4-METILAMINOREKS		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
41.			Diatur dalam UU

	MMDA		NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
42.	N-ETIL MDA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
43.	N-HIDROKSI MDA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
44.	PARAHEKSIL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
45.	PMA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
46.	PSILONIA, PSILOTSIN		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
47.	PSILOSIBINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
48.	ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
49.	STP, DOM		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
50.	TENAMFETAMINA, nama lain MDA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
51.	TENOSIKLIDINA, nama lain TCP		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
52.	TMA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
53.			Diatur dalam UU

	AMFETAMINA		NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
54.	DEKSAMFETAMINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
55.	FENETILINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
56.	FENMETRAZINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
57.	FENSIKLIDINA, nama lain PCP		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
58.	LEVAMFETAMINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
59.	LEVOMETAMFETAMINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
60.	MEKLOKUALON		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
61.	METAMFETAMINA		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
62.	METAKUALON		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
63.	ZIPEPPROL		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
64.	Sediaan opium/campuran dengan bahan lain bukan Narkotika		Diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
65.			Diatur dalam Peraturan Menteri

	5-APB		Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>66.</b>	6-APB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>67.</b>	25B-NBOMe		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>68.</b>	2-CB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>69.</b>	25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>70.</b>	DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>71.</b>	DOC		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>72.</b>	ETKATINONA, nama lain N-etilcatinona		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>73.</b>	JWH-018		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>74.</b>	MDPV, nama lain 3,4-METILENDIOKSIPIROVALERON		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022



<b>75.</b>	MEFEDRON, nama lain 4-MMC		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>76.</b>	METILON, nama lain MDMC		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>77.</b>	4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>78.</b>	MPHP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>79.</b>	251-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>80.</b>	PENTEDRON		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>81.</b>	PMMA; p-METOKSIMETAMFETAMINA, nama lain PARA-METOKSIMETILAMFETAMINA, 4-MMA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>82.</b>	XLR-11		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>83.</b>	5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>84.</b>			

	MAM-2201		Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>85.</b>	FUB-144, nama lain FUB-UR-144		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>86.</b>	AB-CHMINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>87.</b>	AB-FUBINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>88.</b>	FUB-AMB, nama lain AMB-FUBINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>89.</b>	AB-PINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>90.</b>	THJ-2201		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>91.</b>	THJ-018		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>92.</b>	MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA		
<b>93.</b>	ADB-FUBINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri

			Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>94.</b>	MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>95.</b>	5-FLUORO-ADB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>96.</b>	AKB-48, nama lain APINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>97.</b>	4-APB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>98.</b>	ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>99.</b>	TFMPP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>100.</b>	ALFA-METILTRIPTAMINA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>101.</b>	5-MeO-MiPT		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>102.</b>	METOKSETAMINA, nama lain		Diatur dalam Peraturan Menteri

	MXE		Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>103.</b>	BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP)		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>104.</b>	4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>105.</b>	AH-7921		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>106.</b>	4-MTA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>107.</b>	AM-2201, nama lain JWH-2201		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>108.</b>	ASETILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>109.</b>	MT-45		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>110.</b>	ALFA-PVP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>111.</b>	4,4'-DMAR, nama lain 4,4'-		Diatur dalam Peraturan Menteri

	DIMETILAMINOREKS		Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
112.	METAMFETAMINA RASEMAT		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
113.	JWH-073		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
114.	JWH-122		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
115.	5-KLORO AKB 48, nama lain 5-CI-APINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
116.	5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMBPINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
117.	SDB-005		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
118.	5-FLUORO-ADBICA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
119.	EMB-FUBINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
120.	MMB-CHMICA		Diatur dalam Peraturan Menteri

			Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>121.</b>	2C-I, nama lain 4-IODO-2,5-DMPEA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>122.</b>	2C-C, nama lain 2,5-DIMETOKSI-4-KLOROFENETILAMINA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>123.</b>	2C-H		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>124.</b>	PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAMINA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>125.</b>	MEXEDRON		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>126.</b>	PENTILON, nama lain bk-METIL-K, bk-MBDP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>127.</b>	EPILON, nama lain N-ETILPENTILON		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>128.</b>	4-CEC, nama lain 4-KLOROETKATINON		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>129.</b>			Diatur dalam

	BENZEDRON, nama lain 4-MBC		Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
130.	U-47700		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
131.	METIOPROPAMINA, nama lain MPA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
132.	4-FLUORO-ALFA-PVP, nama lain 4-FLUORO-PVP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
133.	4-KLORO-ALFA-PVP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
134.	4-BROMO-ALFA-PVP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
135.	N-ETILHEKSEDROK, nama lain HEX-EN		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
136.	PB-22		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
137.	5-FLUORO-PB-22, nama lain 5F-PB-22, QUPIC		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
138.			Diatur dalam

	FDU-PB-22		Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
139.	FUB-PB-22		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
140.	Tanaman KHAT ( <i>Catha edulis</i> )		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
141.	Tanaman <i>Banisteriopsis caapi</i> dan <i>Psychotria viridis</i> , nama lain AYAHUASCA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
142.	Tanaman <i>Mimosa tenuiflora</i>		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
143.	BUTIRFENTANIL, nama lain BUTIRIL FENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
144.	KARFENTANIL, nama lain 4-METOKSIKARBONILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
145.	KARISOPRODOL, nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, ISOBAMAT		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
146.	OKFENTANIL, nama lain OKFENTANILO, OKFENTANILUM		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
147.			Diatur dalam



	FURANILFENTANIL, nama lain 2-FURANOILFENTANIL, FU-F		Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>148.</b>	AKRILOILFENTANIL, nama lain AKRILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>149.</b>	4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL, nama lain p-FLUOROISOBUTIRIL FENTANIL, N-(4FLUOROFENIL)- 2-METIL-N-[1-(2-FENETIL) PIPERIDIN-4-IL]PROPANAMIDA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>150.</b>	TETRAHIDROFURANIL FENTANIL, nama lain TETRAHIDROFURAN FENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>151.</b>	4-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 4-FA, PAL-303		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>152.</b>	3-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 3-FA, PAL-353		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>153.</b>	4-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 4-FMA, p- FLUOROMETAMFETAMINA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>154.</b>	3-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 3-FMA, m-FLUOROMETAMFETAMINA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>155.</b>	FUB-AKB-48, nama lain FUB-APINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022

<b>156.</b>	UR-144		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>157.</b>	DIFENIDIN		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>158.</b>	METOKSFENIDINA, nama lain 2-MXP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>159.</b>	3-METOKSFENIDINA, nama lain 3-MXP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>160.</b>	4-METOKSFENIDINA, nama lain 4-MXP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>161.</b>	PARAFLUOROBUTIRIL FENTANIL, nama lain 4-FLUORO-BUTIRILFENTANIL, PARA-FLUOROBUTIRIFENTANIL, 4- FLUOROBUTIRIFENTANIL, PARAFLUORO-BUTANOILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>162.</b>	PARAMETOKSIBUTIRIL FENTANIL, nama lain 4-METOKSI-BUTIRILFENTANIL, PARA-METOKSI BUTIRIFENTANIL, 4-METOKSI-BUTIRIFENTANIL, PARA-METOKSIBUTANOILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>163.</b>	ORTOFLUOROFENTANIL, nama lain 2-FLUOROFENTANIL, 1-FENETIL-4-1(N-PROPIONIL-2-		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9

	FLUOROANILIN)PIPERIDINA		Tahun 2022
<b>164.</b>	METOKSIASETILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>165.</b>	SIKLOPROPILFENTANIL, nama lain N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N-FENILSIKLOPROPANKARBOKSAMIDA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>166.</b>	5F-MDMB-PICA, nama lain 5F-MDMB-2201		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>167.</b>	CUMIL-4CN-BINACA, nama lain 4-SIANO CUMIL-BUTINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>168.</b>	5F-AB-PINACA, nama lain 5-FLUORO-AB-PINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>169.</b>	5F-CUMIL-P7AICA, nama lain CUMIL-5F-P7AICA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>170.</b>	NM-2201, nama lain CBL-2201		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>171.</b>	EAM-2201, nama lain 5-FLUORO-JWH-210		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>172.</b>	EUTILON, nama lain bk-EBDB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022

<b>173.</b>	DIBUTILON, nama lain bk-DMBDB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>174.</b>	3,4-METILENDIOKSI- NBENZILKATINONA, nama lain BMDP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>175.</b>	MDMB-FUBINACA, nama lain FUB-MDMB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>176.</b>	MMB-FUBICA, nama lain AMB-FUBICA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>177.</b>	4-Fluoro MDMB-BINACA, nama lain 4-fluoro MDMB-BUTINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>178.</b>	5-FLUORO NNEI, nama lain 5F-MN-24		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>179.</b>	5F-EMB-PINACA, nama lain 5F-AEB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>180.</b>	5F-EDMB-PINACA, nama lain 5-fluoro EDMB-PINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>181.</b>	MMB-2201, nama lain I-AMB, 5F-AMB-PICA, 5F-MMB-PICA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>182.</b>	MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-PENINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022

<b>183.</b>	1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>184.</b>	4F-PENTEDRON, nama lain 4-FLUORO PENTEDRON, 4-FPD		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>185.</b>	ALFA-PHP, nama lain $\alpha$ -PHP, ALFAPIRROLIDINOHEKSANOFENON, PV-7		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>186.</b>	ALFA-PiHP, nama lain $\alpha$ -PiHP, ALFAPIRROLIDINOISOHEKSANOFENON		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>187.</b>	MDMB-FUBICA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>188.</b>	APP-BINACA, nama lain APP-BUTINACA, N- $\alpha$ -(1-BUTILIH- INDAZOL-3- KARBONIL)FENILALANINAMIDA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>189.</b>	CROTONILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>190.</b>	VALERILFENTANIL		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>191.</b>	4F-MDMB-BUTICA, nama lain 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022

<b>192.</b>	5F-EMB-PICA, nama lain EMB2201, 5F-EMB-2201		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>193.</b>	ADB-BUTINACA, nama lain ADDBINACA, ADDB		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>194.</b>	4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, N-(4-fluorobutil) APINACA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>195.</b>	5F-EDMB-PICA, nama lain 5FEDMB-2201		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>196.</b>	2C-E		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>197.</b>	1P-LSD, nama lain 1-propionil LSD, 1P-LAD		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>198.</b>	3-METOKSIFENSIKLIDINA, nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSI PCP		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>199.</b>	ISOTONITAZENA		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>200.</b>	CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022
<b>201.</b>	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.		Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9 Tahun 2022

Sumber Data :Permenkes No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

#### 4. Sejarah Narkotika.

Narkotika telah dikenal sebagai obat-obatan terlarang di negara Indonesia, namun sebenarnya memiliki manfaat yang banyak untuk segi penelitian, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Sebelum narkotika dikenal seluruh dunia sebagai obat-obatan yang diatur penjualannya dan dibatasi penggunaannya, narkotika memiliki sejarah yang panjang

Dalam rentang sejarahnya narkotika telah dikenal dalam peradaban, yang awalnya hanya berguna untuk kesehatan dalam perkembangannya yang cepat tidak hanya sebagai obat namun merupakan suatu kesenangan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lumpuhnya produktivitas kemanusiaan yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan. Seluruh jenis narkotika diedarkan secara ilegal menyebabkan perhatian umat manusia kearah permasalahan ini, bahkan menjadi sebuah kejahatan yang dinamakan Kejahatan Narkotika.<sup>10</sup>

Salah satu sejarah yang menceritakan mengenai berbahayanya narkotika adalah pada zaman pra-sejarah di negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan dan digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini dikenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok

---

<sup>10</sup> Syaiful Bakhri, 2011, (*Kejahatan Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*), Gramata Publishing, Jakarta, hlm 9

sekitar tahun 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*).<sup>11</sup>

Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu = *papaver somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama morfin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1806 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, morfin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.<sup>12</sup>

Morfin dianggap sebagai obat-obatan yang sangat membantu selama peperangan berlangsung sebelum selanjutnya disalahgunakan. Obat-obatan yang menghilangkan rasa sakit atau memberi ketenangan agar tidak merasakan luka-luka perang ini pernah menjadi penolong sebelum akhirnya menjadi pembunuh untuk orang-orang. Pada zaman Yunani Purba, melalui “epic iliad” dikisahkan sebuah piala yang dapat mendatangkan kejahatan kepunyaan Helen. Piala tersebut ditafsirkan orang untuk meminum opium. Kata “opium” itu sendiri dalam bahasa Yunani berarti sari buah candu (poppy juice). Kemungkinan besar

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.1.

<sup>12</sup> <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, diakses pada tanggal 29 januari 2023, pukul 13.23 WIB.



memang opiumlah zat yang mulanya benar-benar untuk disalahgunakan orang.<sup>13</sup>

Opium itu biangnya candu dan morfin. Kalau candu untuk dihisap atau dinikmati, morfin untuk digunakan dalam pengobatan. Sejak abad ke- 19, para tentara yang berangkat ke medan perang di Eropa dan Amerika dibekali morfin, untuk menghilangkan rasa nyeri apabila mereka terluka.

Karena kurangnya pengawasan, kasus-kasus ketagihan morfin merajalela di militer sehingga mendapatkan julukan “penyakit militer”.<sup>14</sup>

Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morfin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1898, pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morfin saja. Kokain berasal dari tumbuhan koka yang tumbuh di Peru dan Bolivia.<sup>15</sup>

Berkembangnya teknologi dan perubahan sosial yang cepat menjadikan Undang - Undang Narkotika warisan Belanda (tahun 1927) tidak dapat memadai lagi permasalahan yang timbul akibat narkotika dijamin saat itu. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 9 tahun

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Op.cit.* hlm. 4.

<sup>14</sup> <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkotika>, *Loc.cit.*, hlm. 7

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 9

1976 tentang narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut sudah mengatur mengenai tentang peredaran gelap, terapi, dan rehabilitasi korban narkotika.<sup>16</sup> Awal mula perkembangan peraturan mengenai narkotika di Indonesia sebelum tahun 1976 adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1927 – 278 jo. No. 536) yang telah diubah dan ditambah.<sup>17</sup>

“Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (*State Gazette* No.419, 1949).<sup>18</sup>

Tahun 1970, masalah mengenai obat – obatan berbahaya jenis narkotika menjadi besar dan nasional sifatnya. Pada saat perang Vietnam di puncaknya saat tahun 1970-an hampir seluruh negeri termasuk Amerika Serikat penyalahgunaan terhadap narkotika meningkat drastis dan sebagian besar korban adalah anak berumur sekitaran 15-20 tahunan dan dimungkinkan gejala itu berpengaruh di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Presiden yang sadar akan hal tersebut mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang dikenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan antar departemen semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 10

Semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tidak dapat lagi menjadi payung hukum bagi perkembangan narkotika maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika No. 22 tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika No. 5 tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Undang-Undang terbaru saat ini yang dimaksudkan untuk menjadi payung hukum dalam tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan beberapa kelumpuhan yang berakibatnya hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan tadi berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Perbuatan pidana nyatanya adalah perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia jika kemampuan berpersepsi manusia tidak dalam keadaan baik, Maka dari itu penggunaan narkotika bisa dikaitkan dalam menimbulkan suatu kejahatan

#### **D. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan

istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban perbuatan.<sup>19</sup>

#### **E. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

---

<sup>19</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>20</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 160

